

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Teluk Kuantan. Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada pada bagian selatan Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Batam.

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean,


Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

2. Kondisi Geografis dan Topografi Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi $0^{\circ}00$ Lintang Utara sampai $1^{\circ}00$ Lintang Selatan dan antara $101^{\circ}02$ sampai $101^{\circ}55$ Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar Provinsi Riau dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar $25-30^{\circ}$ dari permukaan laut yang berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Gambar IV.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Badan Pusat Statistik Kuantan Singingi Tahun 2018

Berikut rincian luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel IV.1. Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
4	Gunung Toar	165.25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145.7	14.570	1,9
7	Benai	124.66	12.466	1,63
8	Pangean	145.32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darat	380.34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12	Inuman	450.01	45.001	5,88
13	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953,66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1.530.97	153.097	20,00
Jumlah		7.656.03	765.603	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu mencapai 7.656.03 km². Secara administratif Kabupaten Kuantan Singingi Terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Singingi dengan luas 1.953.66 km² sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan luas wilayah 114.29 km².

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu maksimum berkisar antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49 – 433,19 mm pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d Februari dan musim kemarau berkisar pada bulan Maret s/d Agustus. Diantara unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura adalah curah hujan. Menurut klasifikasi Koppen, tiap iklim di Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm atau hujan tahunan 1.500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten Kuantan Singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan.

Secara topografi, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian elevasi bervariasi, dimana elevasi tertinggi mencapai 804 meter diatas permukaan laut dan dengan kemiringan lereng sangat bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di Kabupaten

Kuantan Singingi adalah Sungai Kuantan/Indragiri, Sungai Teso dan Sungai Singingi. Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten Kuantan Singingi dibelah oleh Sungai Kuantan/Indragiri yang mengalir dari Barat ke Timur.

3. Kondisi Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

Masalah penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan.

Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 sebanyak 310.619 jiwa. Yeng terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km². Rata-rata kepadatan penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Pucuk Rantau	5895	5040	10935
2	Kuantan Mudik	11549	11329	22878
3	Hulu Kuantan	4386	4191	8577
4	Gunung Toar	6807	6699	13496
5	Kuantan Tengah	23981	22971	46722

1	2	3	4	5
6	Sentajo Raya	14293	13595	27888
7	Benai	7900	7922	15822
8	Pangean	9085	9163	18248
9	Logas Tanah Darat	10535	9620	20155
10	Kuantan Hilir	7414	7325	14739
11	Kuantan Hilir Seberang	6502	6428	12930
12	Inuman	7680	7623	15303
13	Cerenti	7612	7336	14948
14	Singingi	16284	14524	30722
15	Singingi Hilir	19593	17563	37156
	Jumlah	159,480	151,139	310,619

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada Kecamatan Kuantan Tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah Kecamatan Hulu Kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan Singingi

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Lahan untu padi seluas 10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 Ton. Pada sektor perkebunan, Kabupaten Kuantan Singingi juga memproduksi komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya.

Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422

ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan Lindung 28.000 Ha dan hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu Kabupaten Kuantan Singingi juga memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi yaitu emas, batu gamping, suntu, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang potensial untk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk Kabupaten Kuantan Singingi :

Tabel IV.3. Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Usaha	Persentase
1	Pertanian	61,95
2	Pertambangan	2,77
3	Industri	1,74
4	Listrik, Gas dan Air	0,10
5	Kontruksi	2,15
6	Perdagangan	13,85
7	Hotel	0,92
8	Tranportasi/Komunikasi	1,64
9	Keuangan	0,41
10	Jasa	13,74
11	Lainnya	0,72
Jumlah		100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

c. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi

1) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, berikut adalah jumlah sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada yang di rincikan sebagai berikut:

Tabel IV.4. Jumlah Sarana Pendidikan Di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA/SMK	Universitas
1	Pucuk Rantau		7	5	1	
2	Kuantan Mudik	13	21	6	2	
3	Hulu Kuantan	4	9	2	1	
4	Gunung Toar	8	12	4	1	
5	Kuantan Tengah	27	30	7	6	1
6	Sentajo Raya		22	7	2	
7	Benai	22	18	4	2	
8	Pangean	16	19	5	2	
9	Logas Tanah Darat	12	17	4	3	
10	Kuantan Hilir	15	12	4	1	
11	Kuantan Hilir Seberang		10	2	1	
12	Inuman	10	16	6	1	
13	Cerenti	9	12	3	2	
14	Singingi	19	18	5	2	
15	Singingi Hilir	19	21	6	4	
	Jumlah	162	242	70	31	1

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi, 2018

2) Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi kehidupan antar umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten

Kuantan Singingi 99,27% beragama Islam dengan jumlah rumah Ibadah sebanyak 198 Mesjid dan 5 Gereja.

B. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kedudukan dan Kewenangan

Bedasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, kedudukan dinas sebagai berikut:

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Kewenangan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pendidikan :
 1. Pengelolaan pendidikan dasar;
 2. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 3. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 4. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten;
 5. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 6. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 7. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten.
 - b. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :
 1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wira usaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah kabupaten;
 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
 4. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten;
 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi;

6. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten;
 7. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah kabupaten.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kuantan Singingi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Kasubbag Umum;
 2. Kasubbag Program;
 3. Kasubbag Keuangan.
- c. Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Paud;
 2. Seksi Pembinaan Kursus, dan Pelatihan;
 3. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
- d. Bidang Dikdas dan PK-PLK membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan SD;
 2. Seksi Pembinaan SMP;
 3. Seksi Pembinaan PK-PLK.
- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Bangunan dan Gedung;
 2. Seksi Alat Pelajaran;
 3. Seksi Sarana Prasarana Olah Raga.
- f. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan:
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Keolahragaan;
 - c. Seksi Kepramukaan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

3. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perencanaan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pengkoordinasian dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- f. Pembinaan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- g. Pengawasan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- h. Pengendalian dan monitoring dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- i. Pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang.

- a. Bidang Dikdas dan PK-PLK;
- b. Bidang Dikdas dan PK-PLK;
- c. Bidang Pemuda dan Olahraga.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan,

kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan data;
- b. Penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kepegawaian;
- f. Pengelolaan sarana dan prasarana;
- g. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- h. Penyelenggaraan perjalanan dinas;
- i. Penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- j. Penyelenggaraan keprotokolan;
- k. Pengelolaan keuangan;
- l. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sub Bagian, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal

Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Paud dan Pendidikan Nonformal.

Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Paud dan Pendidikan Nonformal;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Paud dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Seksi.

1. Seksi Pembinaan Paud;
2. Seksi Pembinaan Kursus, dan Pelatihan;
3. Seksi Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.

Bidang Dikdas dan PK-PLK

Bidang Dikdas dan PK-PLK dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Dikdas dan PK-PLK mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Dikdas dan PK-PLK.

Kepala Bidang Dikdas dan PK-PLK dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dikdas dan PK-PLK;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Dikdas dan PK-PLK;

- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Dikdas dan PK-PLK;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Dikdas dan PK-PLK;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Dikdas dan PK-PLK dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Seksi.

- a. Seksi Pembinaan SD;
- b. Seksi Pembinaan SMP;
- c. Seksi Pembinaan PK-PLK.

Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Sarana dan Prasarana.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Sarana dan Prasarana;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Seksi.

- a. Seksi Bangunan dan Gedung;
- b. Seksi Alat dan Pelajaran;
- c. Seksi Sarana Prasarana Olahraga.

Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemuda dan Olahraga.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemuda dan Olahraga;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, dibantu oleh Kepala Seksi.

- a. Seksi Kepemudaan;
- b. Seksi Keolahragaan;
- c. Seksi Kepramukaan.

Seksi Kepemudaan

Seksi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Kepemudaan.

Kepala Seksi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kepemudaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Kepemudaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Kepemudaan;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Kepemudaan;
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Kepemudaan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Kepemudaan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Kepemudaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Kepemudaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh fungsional umum. Rincian tugas Seksi Kepemudaan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Kepemudaan;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran, urusan Kepemudaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kepemudaan;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Pembinaan Kepemudaan;
- f. Melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkonsultasikan, memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Pembinaan Kepemudaan;
- g. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Pembinaan Kepemudaan;

- h. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA tahunan urusan Pembinaan Kepemudaan;
- i. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah urusan Pembinaan Kepemudaan kepada Kepala Bidang;
- j. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Kepemudaan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan merumuskan kebijakan operasional pada seksi Pembinaan Kepemudaan, meliputi : penyelenggaraan kegiatan penggalan potensi Kepemudaan daerah;
- l. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pembinaan Kepemudaan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Pembinaan Kepemudaan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Keolahragaan

Seksi Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan.

Kepala Seksi Keolahragaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Keolahragaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Keolahragaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Keolahragaan;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Keolahragaan;
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Keolahragaan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Keolahragaan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Keolahragaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Keolahragaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh fungsional umum. Rincian tugas Seksi Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Keolahragaan;
- b. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran, urusan Keolahragaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan keolahragaan;
- d. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
- e. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Keolahragaan;
- f. Melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkonsultasikan memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Keolahragaan;
- g. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Keolahragaan;
- h. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA tahunan urusan Pembinaan Olahraga Masyarakat, Organisasi dan Rekreasi;
- i. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah urusan Keolahragaan kepada Kepala Bidang;
- j. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Keolahragaan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang;
- k. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan operasional pada seksi Keolahragaan, meliputi: penyelenggaraan kegiatan penggalan olahraga masyarakat, pembinaan organisasi dan rekreasi, olahraga pendidikan dan prestasi;
- l. Melaksanakan perencanaan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan seksi Keolahragaan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan program dan kerja tahunan kegiatan Keolahragaan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kepramukaan

Seksi Kepramukaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Seksi Kepramukaan mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan. Kepala Seksi Kepramukaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Kepramukaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Kepramukaan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Kepramukaan;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Kepramukaan;
- e. Penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Kepramukaan;
- f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Kepramukaan;
- g. Penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Kepramukaan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala Seksi Kepramukaan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh fungsional umum. Rincian tugas Seksi Kepramukaan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi Kepramukaan;
2. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan anggaran, urusan Pembinaan Kepramukaan;
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan kepramukaan;
4. Memberi petunjuk, membimbing, membagi tugas dan menilai hasil kerja bawahan;
5. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan melaksanakan administrasi teknis penyelenggaraan urusan Kepramukaan;
6. Melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkonsultasikan memberikan saran dan masukan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam urusan Kepramukaan;
7. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA urusan Kepramukaan;
8. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan RENJA tahunan urusan Kepramukaan;
9. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan LAKIP urusan Kepramukaan kepada Kepala Bidang;
10. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pokok urusan Kepramukaan sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang;
11. Melaksanakan perencanaan kegiatan dan menyiapkan bahan merumuskan kebijakan operasional dibidang Kepramukaan;
12. Melaksanakan perencanaan kegiatan diklat fungsional dan kompetensi Instruktur Kursus serta Serifikasi Pembina Pramuka;

13. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Kepramukaan;
14. Membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kepramukaan;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau